LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 12 TAHUN 1998 SERI A NOMOR SERI 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 07 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

Menimbang:

- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 05 Tahun 1993 Tentang Pajak Penerangan Jalan perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, perlu mengatur kembali Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

- 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Menjadi Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- e. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- f. Perusahan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahan Listrik Negara (Persero) :
- g. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan atas penggunaan tenaga listrik;
- h. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
- i. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pajak yang telah didaftarkan menjadi identitas bagi setiap wajib pajak;
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat pemberitahuan dari wajib pajak yang berisi besarnya jumlah air bawah tanah dan air permukaan yang diambil wajib pajak dalam suatu masa pajak;
- k. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Pajak Daerah yag telah ditetapkan;

- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap Penggunaan Tenaga Listrik.
- (2) Objek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik diwilayah Daerah yang tersedia Penerangan Jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara maupun Bukan dari Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Pajak adalah :

- a. penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbale balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara.
- c. penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari Perusahaan Listrik Negara dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin Instansi teknis terkait.
- d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, social, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunaan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau penggunaan tenaga listrik .

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan :
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari Perusahaan Listrik Negara dan bukan Perusahaan Listrik Negara dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/ rekening listrik.
 - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari Bukan Perusahaan Listrik Negara dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapisitas tersedia dan penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuannya listrik yang berlaku diwilayah daerah.
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengunaan Tenaga Listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara untuk industri dan bukan industri sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Pengunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan Perusahaan Listrik Negara untuk industri dan bukan industri sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pengunaan tenaga listrik.
- (2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff sebagaimana dimaksud pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat diterbitkannya SKPD.

Pasal 10

(1) Setiap wajib pajak yang mengunakan tenaga listrik bukan PLN mengisi SPTPD.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap
- (3) Untuk pelanggan listrik PLN daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD.
- (4) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus harus disamapaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Apabila pemunggutan pajak bekerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara, rekening listrik dipersamakan dengan SKPB.
- (3) Apabila dalam SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB.
 - b. SKPDKBT.
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a pasal ini diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (duapuluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut .
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor dalam keadaan Bruto ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah selambatlambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilakukan dengan maksud mengunakan SSPD.

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah wajib memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda serta tata cara pembayaran pengangsuran dan penundan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (2) Bentuk jenis isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain Yang Sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran .
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain Yang Sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang .
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain Yang Sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan Atau Surat Lain Yang Sejenis, jumlah pajak yang masih harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera telah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain Yang Sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah melakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat Mengajukan Permintaan Penetapan Tanggal Pelelangan Kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

(1) Pejabat dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, 18, 19 dan 20 dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.

- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang harus dibayar, dilakukan oleh pejabat dengan mengeluarkan Surat Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- (3) Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah Membayar Pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan Penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar.
 - c. Mengurangkan atau Menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3(tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Keputusan.
- (4) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala daerah atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPD diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat jangka waktu 12 (dua belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimannya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

Apabila Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya Kelebihan Pajak;
 - d. Alasan Yang Jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KADALUWARSA

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XV PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukt dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 05 Tahun 1993 tentang Pajak Penerangan Jalan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DATI II BANJAR, pada tanggal 30 April 1998 BUPATI KEPALA DAERAH

Ditetapkan di Martapura

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

Cap/dtt

Cap/dtt

H.P. SISWANTO

H. ABDUL MADJID

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 973.43-636 tanggal 31 Juli 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 12 Seri A Nomor Seri 3 Tanggal 10 September 1998

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR,

ttd

Drs. H. RUDY ARIFFIN NIP. 010 078 940

PENJELASAN

A T A S PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 07 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah beserta Peraturan Pelaksananya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 05 Tahun 1993 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Disadari bahwa Pajak Dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaran Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.

Bahwa untuk untuk menindak lanjuti pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 05 Tahun 1993 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu disesuaikan, dengan dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 2 ayat (1) : cukup jelas.

Pasal 2 ayat (2) : yang dimaksud dengan Penggunaan Tenaga

Listrik adalah penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan dari PLN maupun

bukan PLN.

Pasal 2 ayat (3) s/d Pasal 3 : cukup jelas.

huruf a

Pasal 3 huruf b : Ketentuan tentang pengecualian pengenaan

Pajak Penerangan Jalan bagi perwakilan lembaga-lembaga Internasional berpedoman

kepada Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 3 huruf c s/d Pasal : cukup jelas.

36

Salinan sesuai dengan aslinya : KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH.MH. NIP.19751108.199903.2.005



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 07 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang:

- a. bahwa Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banjar Nomor 07 Tahun 1998 perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

Mengingat:

- 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
- 3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- 4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 5. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden;

- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
- 12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 07 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banjar Nomor 07 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Banjar Tahun 1998 Nomor 12 Seri A Nomor Seri 3) diubah sebagai berikut :

- A. Bab I, Pasal 1 Huruf a dan b diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - a. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- B. Bab III, Pasal 5 Ayat (2) ditambah satu huruf yaitu huruf c, yang ditulis dan dibaca sebagai berikut :
 - c. Khusus untuk kegiatan Industri, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, nilai jual tenaga listrik ditetapkan 30 % (tiga puluh persen), dengan menggunakan rumus: PPJ = Tarif PPJ X (NJTL X 30 %)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura pada tanggal 25 Nopember 2002 BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura pada tanggal 16 Desember 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

Drs.H. FAKHRIAN HIFNI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2002 NOMOR 52 SERI C NOMOR SERI 10

Salinan sesuai dengan aslinya : KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH.MH. NIP.19751108.199903.2.005